

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA TEMBAGA KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU

Jhony Fredy Hahury

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: jf28hahury@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the strengthening of village governance in terms of responsiveness and accountability. The approach used is descriptive qualitative, with data obtained through interviews, observations, and documentation. The research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, village officials, and community members. The results of the study indicate that the strengthening of governance is reflected in fairly good efforts. The capacity of the village government to respond to community needs, provide services and information, and account for the implementation of activities and the use of village funds. Thus, the strengthening of governance must emphasize the responsiveness aspect of the village government, as this aspect is most needed to identify and respond to every existing problem. Therefore, the village government is expected to continue developing open, professional, and accountable governance practices through community involvement in the planning, implementation, supervision, and evaluation of village governance. These efforts constitute a strategic step toward realizing effective, responsive and accountable governance.*

Keywords: *Governance Strengthening; Village Government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan tata kelola pemerintahan desa pada aspek responsivitas dan akuntabilitas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber informasi penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, perangkat desa, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola terlihat dari upaya yang cukup baik. Kemampuan pemerintah desa dalam merespons kebutuhan masyarakat, pemberian pelayanan dan penyampaian informasi serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa. Dengan demikian, penguatan tata kelola harus diperkuat aspek responsivitas oleh pemerintah desa, sebab aspek ini yang paling diperlukan dalam melihat dan merespon setiap permasalahan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah desa diharapkan terus mengembangkan praktik tata kelola pemerintahan yang terbuka, profesional, dan bertanggung jawab melalui keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya tersebut menjadi langkah strategis guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, renponsif dan akuntabel.

Kata Kunci: Penguatan tatakelola; Pemerintahan Desa.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu elemen penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di

Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam mendukung proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai institusi

pemerintahan yang memiliki hubungan paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan secara efektif, demokratis, transparan, serta berorientasi pada pemenuhan kepentingan masyarakat.

Pemerintah desa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan administratif dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki, tetapi juga harus mampu membangun hubungan yang konstruktif dengan masyarakat melalui keterbukaan informasi, pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kemampuan dalam memahami dan merespons kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang profesional, efektif, memiliki legitimasi, dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik pada dasarnya menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas sebagai prinsip utama dalam mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat berkaitan dengan berbagai kebijakan, program kerja, kegiatan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah desa. Keterbukaan tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, melakukan pengawasan, serta

memberikan kontribusi terhadap berbagai proses pemerintahan desa.

Penguatan tata kelola melalui transparansi, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat dapat dibangun berdasarkan kepercayaan, sekaligus menjadi upaya preventif dalam mengurangi potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Selain keterbukaan informasi, akuntabilitas menjadi prinsip penting yang menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan setiap pelaksanaan tugas, kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya publik.

Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif berupa penyusunan laporan pertanggungjawaban, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan sosial pemerintah desa kepada masyarakat. Pemerintah desa yang menerapkan prinsip akuntabilitas secara baik akan mampu memastikan bahwa seluruh kegiatan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, tujuan yang jelas, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sistem administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan evaluasi secara berkelanjutan menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

Pada dimensi lain, responsivitas pemerintah desa menjadi aspek penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas.

Responsivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam mengenali permasalahan, memahami kebutuhan masyarakat, serta memberikan tanggapan dan pelayanan secara tepat sesuai dengan kondisi yang berkembang. Pemerintah desa yang responsif tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi juga mampu menunjukkan kepekaan terhadap dinamika sosial masyarakat.

Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau merupakan salah satu wilayah pemerintahan desa yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pemerintah Desa Tembaga dituntut untuk mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif melalui penguatan tatakelola administrasi yang tertib, penyediaan informasi yang terbuka kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini menjadi penting karena pemerintah desa merupakan lembaga yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa masih terdapat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi optimalisasi tata kelola pemerintahan. Masalah yang dihadapi pemerintah desa Tembaga antara lain : jumlah aparatur desa yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk, keterbatasan

kemampuan aparatur desa dalam mengelola administrasi pemerintahan, informasi yang kurang kepada masyarakat, fasilitas pelayanan yang masih kurang dan belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

Permasalahan tersebut, sebagaimana pengamatan penulis bahwa masalah bukan semata-mata menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif aparatur desa menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, setiap permasalahan pemerintahan yang dihadapi, sudah tentu dipandang sebagai proses kelembagaan yang membutuhkan kemampuan aparatur desa untuk diselesaikan guna menghasilkan kinerja yang baik.

Berbagai kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Tembaga. Oleh karena itu, penguatan tata kelola Pemerintahan Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap menjadi suatu kebutuhan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan prinsip transparansi dapat mendorong pemerintah desa untuk lebih terbuka dalam mengelola program dan kegiatan pembangunan.

Prinsip akuntabilitas dapat memastikan bahwa setiap kebijakan dan pemanfaatan sumber daya desa dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada

masyarakat. Sementara itu, peningkatan responsivitas dapat memperkuat kemampuan pemerintah desa dalam memahami permasalahan masyarakat serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Penguatan tata kelola pemerintahan desa tidak hanya berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas-tugas administratif, tetapi juga mencakup kemampuan pemerintah desa dalam membangun hubungan yang efektif dengan masyarakat. Pemerintahan desa yang berkualitas harus mampu menciptakan ruang komunikasi, partisipasi, dan kolaborasi sehingga masyarakat memiliki posisi sebagai bagian dari proses pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat kebijakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai "Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tembaga Kecamatan Nanga Mahap. Dengan alasan tersebut penting untuk dilakukan sebagai upaya memahami proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tata kelola pemerintahan (*governance*) merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan pada proses pengelolaan sumber daya publik secara efektif, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab.

Menurut Dwiyanto (2021:18), tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, tanggung jawab, dan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya dinilai dari kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi administratif, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Sebagaimana Sedarmayanti (2019:273) menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu proses penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Menurut Mardiasmo (2018:32), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang benar, akurat, dan mudah diakses sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana sumber daya publik digunakan dan bagaimana hasilnya dapat dirasakan.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Mahmudi (2016:17) yang menyatakan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan organisasi sektor publik dalam menyampaikan informasi

mengenai aktivitas organisasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja. Transparansi menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan karena masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah.

Menurut Hardiyansyah (2018:71), transparansi pelayanan publik menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan karena masyarakat membutuhkan kepastian informasi dalam memperoleh pelayanan pemerintah. Informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan akan menciptakan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan tidak diskriminatif.

Menurut Mardiasmo (2018:27), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah. Dalam pemerintahan desa, akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Transparansi menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai kebijakan, program, kegiatan, serta pengelolaan sumber daya publik kepada masyarakat.

Menurut Dwiyanto (2021:95), salah satu hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan adalah rendahnya kapasitas aparatur pemerintah, terutama dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menerapkan prinsip transparansi, serta membangun akuntabilitas organisasi. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh Mahmudi (2016, 23-29) menyatakan bahwa rendahnya kualitas sistem pengendalian internal, lemahnya pelaporan kinerja, dan belum optimalnya evaluasi program merupakan faktor yang menghambat terciptanya akuntabilitas publik. Pemerintah akan sulit memperoleh kepercayaan masyarakat apabila setiap kebijakan dan penggunaan anggaran tidak didukung oleh sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Sebab tujuan dari transparansi menurut Mardiasmo (2018), tujuan transparansi adalah memberikan akses informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik. Sementara itu, Halim dan Kusufi (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas bertujuan menciptakan pengelolaan keuangan sektor publik yang tertib, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sehingga mampu meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan kualitas pelayanan publik.

Dengan demikian, tujuan transparansi dan akuntabilitas dalam

pemerintahan desa adalah untuk memastikan penggunaan anggaran desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meningkatkan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan tugas, mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Menurut Halim dan Kusufi (2018:21), akuntabilitas sektor publik berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas tidak hanya dilihat dari aspek administrasi keuangan, tetapi juga dari manfaat dan hasil yang diperoleh masyarakat dari penggunaan anggaran tersebut.

Menurut Dwiyanto (2021:70), responsivitas merupakan kemampuan organisasi publik dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda pelayanan berdasarkan kebutuhan tersebut, serta mengembangkan program yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan sejauh mana pemerintah mampu memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Berdasarkan kajian teori tersebut, berkaitan penguatan tata kelola Pemerintahan Desa Tembaga dapat dianalisis melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Akuntabilitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan penggunaan sumber daya publik. Sedangkan responsivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan dan program pembangunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sebagaimana Mukhtar (2013:10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Waktu Penelitian periode bulan April-Mei 2026. Pemilihan Informan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan tujuan yang ditetapkan oleh peneliti. Informan penelitian berjumlah 4 orang adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi pemerintahan, Ketua BPD dan Masyarakat . Analisis data yang dilakukan dengan analisis interaktif (Sugiyono, 2019:321) yakni pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data. Keabsahan data menurut Moleong (2016:330) menjelaskan bahwa triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan data, atau

sering disebut bahwa triangulasi sebagai pembandingan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Tembaga merupakan salah satu yang berada di wilayah Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau. Desa Tembaga memiliki luas wilayah 13.286,80 Ha yang digunakan untuk lahan ladang, perkebunan, sawah dan pemukiman penduduk. Perjalanan dari desa menuju kota kecamatan berjarak 20 Km dan menuju kota Kabupaten berjarak 57 Km.

Secara administratif desa Tembaga memiliki batas-batas meliputi Utara Berbatasan Dengan Desa Tamang. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Teluk Kebau. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang. Dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Landau Apin.

Berdasarkan data Kantor Desa Nanga Mahap dalam Angka Tahun 2026 diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Tembaga sampai pada Februari tahun 2026 berjumlah 3.065 jiwa dengan komposisi penduduk Laki-laki berjumlah 1.679 jiwa dan Perempuan 1.386 jiwa yang tersebar di 5 dusun. Jumlah penduduk setiap tahun mengalami perubahan baik karena perpindahan, kematian maupun kelahiran. Berdasarkan kondisi masyarakat yang beragam dengan jenis pekerjaan yang lebih didominasi oleh

petani tentunya tingkat pelayanan publik menjadi penting didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, kemampuan dan Pendidikan aparatur desa harus menjadi modal dalam mengelola dan tanggung jawab pemerintah desa dalam pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perangkat Desa Tembaga rata-rata masih berpendidikan SMA/SMU. Oleh karena itu, Pemerintah Desa kedepan harus memprioritaskan pendidikan dan latihan kepada perangkat desa agar mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

Penguatan tata kelola pemerintahan merupakan upaya strategis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemerintahan Desa Tembaga, penguatan tata kelola diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan melalui optimalisasi fungsi aparatur desa, peningkatan pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan desa.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan desa yang mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Hasil wawancara dengan

Sekretaris desa bahwa penyampaian informasi tentang APBDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa dan melalui papan informasi desa. Dengan itu dapat mengetahui rencana program yang dan anggaran yang dialokasikan. Hal ini sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam rangka penggunaan anggaran desa. Sehingga dengan informasi anggaran ini dapat diakses oleh masyarakat

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertujuan menciptakan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Tembaga telah berupaya menerapkan prinsip transparansi melalui penyampaian informasi mengenai program pembangunan, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta berbagai kegiatan pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi, pemerintah desa memasang baliho APBDes di depan kantor desa yang memuat rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Selain itu, setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan juga dilengkapi dengan papan informasi yang memuat sumber anggaran, volume pekerjaan, dan waktu pelaksanaan.

Hasil wawancara dengan Ketua BPD bahwa pemerintah desa berkomitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui musyawarah desa, papan informasi, dan penyampaian laporan pada setiap kegiatan desa

sehingga masyarakat mengetahui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan sekaligus menjadi sarana pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan desa, istilah penguatan dapat dimaknai sebagai proses atau upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kinerja pemerintah desa agar mampu menjalankan tugas pemerintahan secara lebih efektif, dan akuntabel. Penguatan tidak hanya berarti menambah sumber daya, tetapi juga memperbaiki mekanisme kerja, kompetensi aparatur, koordinasi, pelayanan, serta sistem pertanggungjawaban pemerintahan. Sebagaimana Dwiyanto (2021), penguatan birokrasi publik pada prinsipnya berkaitan dengan upaya memperbaiki kapasitas dan kinerja birokrasi agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mampu menjalankan prosedur administratif, dan memiliki kemampuan merespons kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Sekretaris Desa yang menjelaskan bahwa setiap dokumen perencanaan, mulai dari RKPDes, APBDes, hingga laporan realisasi anggaran dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi apabila diperlukan selama tetap mengikuti prosedur administrasi yang berlaku.

Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat mulai mengetahui program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan melalui papan

informasi, sosialisasi program dan musyawarah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan, namun partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum aktif terlibat dalam musyawarah desa. Sudah tentu menjadi tanggung jawab pemerintah desa Tembaga menyampaikan informasi secara langsung bagi masyarakat. Hasil wawancara dengan salah warga Desa Tembaga, diperoleh informasi bahwa bentuk penguatan tata kelola pemerintahan desa dapat dilihat dari semakin terbukanya pemerintah desa dalam menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan kepada masyarakat melalui rencana program pemerintah desa yang telah direncanakan sesuai mekanisme yang baik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua BPD bahwa transparansi di Desa Tembaga telah berjalan cukup baik karena pemerintah desa membuka akses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan informasi, tetapi juga melalui komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga tercipta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui transparansi mampu meningkatkan legitimasi pemerintah

desa sekaligus memperkuat pengawasan sosial dari masyarakat.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas setiap pelaksanaan tugas, program, serta penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD bahwa seluruh kegiatan pembangunan di Desa Tembaga dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan desa yang telah disepakati melalui Musyawarah Desa. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Desa bahwa setiap kegiatan memiliki laporan administrasi, laporan pertanggungjawaban keuangan, serta dokumentasi fisik sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan program.

Responsivitas merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mengenali kebutuhan masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan bahwa dalam hal responsivitas, aparatur Desa Tembaga telah memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan bantuan sosial kepada masyarakat sesuai kebutuhan. Sebagai bukti responsivitas, aparatur melayani masyarakat di kantor desa seperti pembuatan surat keterangan domisili, surat pernyataan tanah, dan surat keterangan tidak mampu dengan waktu yang kurang lebih 20-30 menit maupun dalam hal pelayanan bantuan sosial kepada warga/janda yang sudah tua. Sebagai bentuk tanggung jawab dari tugas dan fungsi aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Hasil wawancara dengan seorang warga bahwa yang menjadi keluhan ketika padam listrik, hal ini bisa menghambat pelayanan yang memakan waktu 1-2 jam. Hal ini relevan dengan pendapat Pasolong (2019) bahwa sejauh mana organisasi pemerintah mampu merespons tuntutan dan aspirasi masyarakat secara nyata. Oleh karena itu pemerintah desa harus menyiapkan mesin genset untuk mendukung pelayanan di kantor desa.

Akuntabilitas mengandung makna bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Desa bahwa akuntabilitas bukan hanya pembuatan laporan saja tetapi mencakup kewajiban pemerintah desa untuk menjelaskan bagaimana sumber daya publik digunakan dan apa hasil yang telah dicapai. Artinya bahwa pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya publik memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan program kepada. Berdasarkan uraian tersebut pemerintah desa berupaya mempertanggungjawabkan kegiatan melalui penyusunan laporan, penyampaian informasi mengenai program kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab memastikan bahwa program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal pertanggungjawaban pemerintahan desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Sekretaris desa bahwa mekanisme pertanggungjawaban pemerintahan desa merupakan rangkaian proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan kewenangan, program, penggunaan anggaran, serta hasil penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penting dilakukan mulai dari proses menyusun laporan mengenai pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa serta penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi pemerintah desa secara rutin melaksanakan musyawarah desa sebagai media untuk menerima aspirasi masyarakat mengenai pembangunan maupun pelayanan publik. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan program pembangunan desa pada tahun berikutnya.

Namun demikian, masih ditemukan hambatan, antara lain keterbatasan jumlah aparatur desa, keterbatasan sarana pendukung pelayanan berbasis teknologi informasi, serta meningkatnya jumlah pelayanan administrasi pada waktu-waktu tertentu sehingga menyebabkan waktu pelayanan menjadi lebih lama. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Malahika, Karamoy, dan Pusung

(2018) mengenai penerapan Siskeudes bahwa kapasitas aparatur dan teknologi merupakan dua faktor penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Artinya bahwa pemanfaatan sistem teknologi menjadi bagian penting dalam sistem pemerintahan desa. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa teknologi membantu meningkatkan keteraturan administrasi dan mendukung proses pertanggungjawaban pemerintah desa. Hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan bahwa masih kurangnya pemahaman dan pemanfaatan sistem teknologi oleh aparatur dapat berdampak pada pelaksanaan pemerintahan desa.

Pada aspek lain aparatur desa tetap berupaya memberikan pelayanan secara maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Hasil wawancara dengan Kepala Desa menyatakan bahwa pemerintah desa selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan ketepatan waktu dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Sejalan dengan Hardiyansyah (2018) bahwa kualitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan uraian tersebut, pemerintah harus komitmen dengan mendukung pelayanan dengan fasilitas seperti komputer, laptop, printer dan signal internet agar dapat memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan dapat memenuhi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas penelitian menunjukkan bahwa tata kelola Pemerintahan Desa Tembaga telah berkembang ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga prinsip tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang efektif, demokratis, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas tentang Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa Tembaga, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah menunjukkan upaya yang cukup baik. Penguatan tata kelola terlihat dari kemampuan pemerintah desa dalam merespons aspirasi dan kebutuhan masyarakat, pemberian pelayanan dan penyampaian informasi program secara terbuka, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana desa. Dengan demikian, penguatan tata kelola harus diperkuat aspek responsivitas oleh pemerintah desa Tembaga, sebab aspek ini yang paling diperlukan dalam melihat dan merespon setiap permasalahan yang ada. Sementara yang masih kurang pada aspek akuntabilitas, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan yang belum efektif serta pemanfaatan teknologi informasi.

Penulis menyarankan bahwa Pemerintah desa perlu melakukan

penguatan secara berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam forum komunikasi desa dan keterbukaan informasi mengenai rencana program kegiatan, dan memperkuat kompetensi aparatur melalui pelatihan teknologi informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, renponsif dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2021. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Junaidi Sholat, Rahmat Suhargon, & Arjunawa. (2025). Good and Clean Government dalam Sistem Tata Kelola Pemerintahan di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, 8 (2)doi: <https://doi.org/10.54314/jssr.v8i2.3104>
- Halim, Abdul & Kusufi, Muhammad Syam. 2018. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiyansyah. 2018. *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kurniawan, Agung. 2018. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Mahmudi. 2016. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Malahika, Karamoy, & Pusung, 2018. Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) pada organisasi pemerintahan desa (Studi kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13 (04), 578–583.
- Moleong, L. J. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : GP Press Group
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Pasolong, Harbani. 2019. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayanti. 2019. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama.